



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Subagiyo Bin Asar;
Tempat lahir : Sebangau (Kotabaru);
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 04 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Pengguren Jaya Rt. 02 Kec. Batu Engau Kab. Paser dan Ds. Mulyoharjo Rt. 9 Kec. Pamukan Utara Kab. Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2021 selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
6. Hakim PN perpanjangan KPN sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu MN. Asikin Ngile, S.H.,M.H., dan rekan, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) SAIJAAN beralamat di Jalan Meranti Putih I Blok E No. 59 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Februari 2022 Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Ktb., tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 24 Februari 2022 tentang hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Subagyo Bin Asar secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak melawan hukum untuk melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Subagyo Bin Asar dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Vivo Y12s;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar Subagyo Bin Asar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan untuk meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, serta Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SUBAGIYO Bin ASAR pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Mulyoharjo Rt 8 Kec. Pamukan Utara Kab. Kotabaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tanpa hak melawan hukum untuk melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 19.30 Wita saksi BRIPDA MUHAMMAD YUGI AMIN dan saksi BRIPDA MUHAMMAD ANDRI melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUBAGIYO Bin ASAR DI Desa Binturung Divisi I Bebunga Estate Pt. Langgeng Muara Makmur Desa Binturung Kec. Pamukan Utara Kab. Kotabaru tepatnya di pinggir jalan dan menemukan barang bukti yaitu narkotika jenis sabu seberat 0,44 (Nol Kima Empat Empat) Gram yang merupakan milik saksi SUDARJIANTO (Dalam Penuntutan Terpisah) dan 1 (Satu) unit handphone Android Y12s milik terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi SUDARJIANTO untuk diberikan kepada teman saksi SUDARJIANTO dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 saksi SUDARJIANTO menghubungi terdakwa untuk mendatangi saksi SUDARJIANTO di Desa Mulyoharjo Rt 8 Kec. Pamukan Utara Kab. Kotabaru dan meminta untuk mengantarkan barang, setelah bertemu dengan Terdakwa saksi SUDARJIANTO memberikan 1 (Satu) Paket narkotika jenis sabu yang berbungkus tisu dari kantong celananya sebelah kanan kemudian diterima oleh terdakwa dan memasukkannya kedalam kantong celana sebelah kanan setelah itu Terdakwa pergi kelokasi yang diminta oleh saksi SUDARJIANTO. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu kesempatan memakai Narkotika jenis sabu bersama dengan saksi SUDARJIANTO;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam *dengan tanpa hak melawan hukum untuk melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 23.45 Wita telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,44 (Nol Kima Empat Empat) Gram termasuk palstik (berat kotor), untuk 1 (Satu) lembar plastic klip seberat 0,22 (Nol Koma Dua Dua) Gram x 1 (Satu) Plastik klip sehingga di dapat seberat 0,22 (Nol Koma Dua Dua) Gram, sehingga berat bersih dari narkotika yang diduga sabu tersebut yaitu berat kotor seberat 0,44 (Nol Kima Empat Empat) Gram - 0,22 (Nol Koma Dua Dua) Gram dihasilkan berat bersih seberat 0,22 (Nol Koma Dua Dua) Gram Kemudian disisihkan 0,10 (Nol Koma Satu Nol) Gram untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Pom Banjarmasin dan sisanya sebanyak 0,14 (Nol Koma Satu Empat) Gram untuk barang bukti pada penuntutan di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 02 Desember 2021 Nomor LP.Nar.K.21.1191 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yaitu Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa sabuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUBAGIYO Bin ASAR pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat Desa Binturung Divisi I Bebunga Estate Pt. Langgeng Muara Makmur Desa Binturung Kec. Pamukan Utara Kab. Kotabaru tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tanpa hak melawan hukum melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 19.30 Wita saksi BRIPDA MUHAMMAD YUGI AMIN dan saksi BRIPDA MUHAMMAD ANDRI melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUBAGIYO Bin ASAR Di Desa Binturung Divisi I Bebunga Estate Pt. Langgeng Muara Makmur Desa Binturung Kec. Pamukan Utara Kab. Kotabaru tepatnya di pinggir jalan dan menemukan barang bukti yaitu narkotika jenis sabu seberat 0,44 (Nol Kima Empat Empat) Gram yang merupakan milik saksi SUDARJIANTO (Dalam Penuntutan Terpisah) dan 1 (Satu) unit handphone Android Y12s milik terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam *dengan tanpa hak melawan hukum melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 23.45 Wita telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,44 (Nol Kima Empat Empat) Gram termasuk palstik (berat kotor), untuk 1 (Satu) lembar plastic klip seberat 0,22 (Nol Koma Dua Dua) Gram x 1 (Satu) Plastik klip sehingga di dapat seberat 0,22 (Nol Koma Dua Dua) Gram, sehingga berat bersih dari narkotika yang diduga sabu tersebut yaitu berat kotor seberat 0,44 (Nol Kima Empat Empat) Gram - 0,22 (Nol Koma Dua Dua) Gram dihasilkan berat bersih seberat 0,22 (Nol Koma Dua Dua) Gram Kemudian disisihkan 0,10 (Nol Koma Satu Nol) Gram untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Pom Banjarmasin dan sisanya sebanyak 0,14 (Nol Koma Satu Empat) Gram untuk barang bukti pada penuntutan di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 02 Desember 2021 Nomor LP.Nar.K.21.1191 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yaitu Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa sabuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Andri di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wita di Desa Binturug Divisi I Bebunga Estate Pt. Langgeng Muara Makmur Kec. Pamukan Utara Kab. Kotabaru, di Divisi 1 Bebunga Estate Pt. Langgeng Muara Desa Binturung Kec. Pamukan Utara Kotabaru, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu Bripda Muhammad Yugi Amin;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan saksi menemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) unit Handphone Android Y12s;
- bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi Sudarjianto (dalam berkas terpisah) dengan cara dihubungi oleh saksi Sudarjianto melalui Hp Y12s milik terdakwa yang meminta untuk datang ke rumah dan meminta terdakwa untuk mengantar barang yang diketahui oleh terdakwa adalah Narkotika jenis sabu, setelah sampai di rumah saksi Sudarjianto, terdakwa menerima bungkus tisu tersebut merupakan Narkotika jenis sabu. setelah itu terdakwa langsung menuju ke lokasi yang diminta oleh saksi Sudarjianto;
- bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah yaitu akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama saksi Sudarjianto;
- Bahwa terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan saksi SUDARJIANTO sebanyak lima kali dan terakhir kali memakai pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Mulyoharjo Rt. 8 Kec. Pamukan Utara Kab. Kotabaru tepatnya di ladang saksi SUDARJIANTO;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nunung Sudarjianto Bin Warno Wiyono, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab diajukan ke persidangan sehubungan dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Pamukan Utara pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 20.30 wita di Desa Mulyoharjo Rt.8 Kec. Pamukan Utara Kotabaru tepatnya di rumah mertua saksi ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) plastik klip (zenith), 1 (satu) plastik klip (serbuk destro), 6 (enam) kantong bungkus (plastik klip), 1 (satu) buah HP Realme C 11, 1 (satu) buah HP Nokia, 3 (tiga) pipet kaca, 5 (lima) buah alat penakar dari sedotan, 5 (lima) buah alat pelengkap bong, 3 (tiga) plastik klip yang bertuliskan harga paket (1000, 900,300), uang Rp 2.900.000, (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah timbangan;
- Bahwa awalnya teman saksi yang bernama Ria hendak membeli narkoba jenis sabu kepada saksi, selanjutnya saksi meminta Terdakwa untuk mengantar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram kepada sdr. Ria, namun Terdakwa tidak berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut karena terlebih dahulu diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali menggunakan narkoba jenis sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memberikan upah berupa uang kepada Terdakwa karena telah mengantarkan narkoba jenis sabu, saksi hanya memberikan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu saja secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Laporan Pengujian No. LP.Nar.K.21.1191 tanggal 2 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : POL.21.12.M.1129 berupa serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di Divisi I Bebunga Estate Pt. Langgeng Muara Makmur Desa Binturung Kec. Pamukan Utara Kab. Kotabaru;
- Bahwa pada saat penggeledahan, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menyampaikan bahwa pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi Nunung yang rencananya akan Terdakwa antar ke suatu tempat yang ditentukan oleh saksi Nunung dan pada saat Terdakwa sampai di lokasi yang ditentukan, anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa awalnya Terdakwa diminta oleh saksi Nunung untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Terdakwa menemui saksi Nunung dan menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju tempat yang ditentukan oleh saksi Nunung dan apabila berhasil mengantarkan 1 (satu) paket narkotika tersebut, Terdakwa akan mendapatkan upah berupa mengkonsumsi narkotika secara cuma-cuma dari saksi Nunung;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Nunung dan terakhir pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 22.00 wita di ladang milik saksi Nunung;
- Bahwa narkotika jenis sabu milik saksi Nunung diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Bedak (DPO);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Android Vivo Y12s;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di Divisi I Bebunga Estate Pt. Langgeng Muara Makmur Desa Binturung Kec. Pamukan Utara Kab. Kotabaru;
- Bahwa pada saat penggeledahan, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menyampaikan bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi Nunung yang rencananya akan Terdakwa antar ke suatu tempat yang ditentukan oleh saksi Nunung dan pada saat Terdakwa sampai di lokasi yang ditentukan, anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa awalnya Terdakwa diminta oleh saksi Nunung untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Terdakwa menemui saksi Nunung dan menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju tempat yang ditentukan oleh saksi Nunung dan apabila berhasil mengantarkan 1 (satu) paket narkoba tersebut, Terdakwa akan mendapatkan upah berupa mengkonsumsi narkoba secara cuma-cuma dari saksi Nunung;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Nunung dan terakhir pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 22.00 wita di ladang milik saksi Nunung;
- Bahwa narkoba jenis sabu milik saksi Nunung diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Bedak (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan memilih langsung dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum tersebut yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Subagiyo Bin Asar, benar Terdakwa yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Terdakwa Subagiyo Bin Asar selama pemeriksaan di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di Divisi I Bebunga Estate Pt. Langgeng Muara Makmur Desa Binturung Kec. Pamukan Utara Kab. Kotabaru dan pada saat penggeledahan, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram;

Menimbang, bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan interogasi, Terdakwa menyampaikan bahwa pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi Nunung yang rencananya akan Terdakwa antar ke suatu tempat yang ditentukan oleh saksi Nunung dan pada saat Terdakwa sampai di lokasi yang ditentukan, anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diminta oleh saksi Nunung untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Terdakwa menemui saksi Nunung dan menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju tempat yang ditentukan oleh saksi Nunung dan apabila berhasil mengantarkan 1 (satu) paket



narkotika tersebut, Terdakwa akan mendapatkan upah berupa mengkonsumsi narkotika secara cuma-cuma dari saksi Nunung;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Nunung dan terakhir pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 22.00 wita di ladang milik saksi Nunung dan narkotika jenis sabu milik saksi Nunung diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Bedak (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian No. LP.Nar.K.21.1191 tanggal 2 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : POL.21.12.M.1129 berupa serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain hukuman pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram merupakan narkotika ilegal, dan 1 (satu) unit Handphone Android Vivo Y12s merupakan sarana komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Subagiyo Bin Asar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram
 - 1 (satu) unit Handphone Android Vivo Y12s;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 oleh Yunus Tahan D. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H., dan Dias Rianingtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh M. Alimni Yamin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru serta dihadiri oleh Achmad Riduan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.,

Yunus Tahan D. Sipahutar, S.H., M.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



M. Alimni Yamin, S.H.